

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisa terhadap permasalahan aman sebagai pengganti *mahram* dalam perjalanan haji dan umrah bagi wanita, maka penulis menyimpulkan beberapa hal :

##### 1. Konsep dan Pengertian Aman Dalam Perjalanan Haji dan Umrah

Dalam perjalanan Haji dan Umrah pengertian “aman” sangat luas, karena perjalanan yang panjang dan jauh dengan ruang lingkup yang sangat banyak, termasuk aman pada transportasi, aman dalam pemondokan, aman dalam pelaksanaan ibadah dan banyak hal terkait lainnya, maka pengkajiannya pun harus menyeluruh. Dengan memberikan rincian kesimpulan dari pengertian aman dan konsep dalam perjalanan haji dan umrah :

##### a. Pengertian Aman

Aman yang dimaksud adalah aman untuk terjaganya diri seseorang dalam pelaksanaan haji dan umrah, baik dari aspek perjalanan maupun dalam proses ibadah di tanah suci, dari segala hal yang merusak dan mengganggu kemaslahatan perjalanan haji dan umrah nya dan juga pelaksanaannya. Baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain yang bersamanya

Maka aman yang dimaksud dalam perjalanan haji dan umrah adalah meliputi aman untuk seseorang dalam beberapa kondisi, diantaranya :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.) Aman Dalam Administrasi
- 2.) Aman Dalam Perbekalan
- 3.) Aman Dalam Kendaraan Menuju Tanah Suci
- 4.) Aman Dalam Perjalanan (Pergi dan Pulang)
- 5.) Aman Dalam Pemandokan (Penginapan dan Makan)
- 6.) Aman Dalam Kegiatan Ibadah (Kegiatan Haji dan Umrah dan
- 7.) Aman Dalam Aktifitas Harian (belanja, ziarah, ibadah lima waktu, dan lainnya )
  - b. Konsep Aman dalam Perjalanan Haji dan Umrah  
 konsep aman yang paling utama diperhatikan oleh seseorang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah baik wanita maupun pria haruslah memperhatikan konsep tujuan dari haji dan umrah tersebut dalam syari'at yakni untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan menegakkan syari'at Allah SWT. Dikarenakan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji adalah ibadah yang sangat agung dan ibadah yang sangat berat perlu untuk perhatian akan persiapan berkaitan dengan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Apa pandangan ulama tentang urgensi dan eksistensi Mahram wanita dalam haji & umrah ?

Ulama berbeda pendapat dalam urgensi dan eksistensi mahram wanita dalam safar haji & umrah, perbedaan pendapat ulama dalam hal ini pada :

- a. Mahram sebagai syarat wajib haji & umrah wanita
- b. Mahram dapat diganti dengan adanya keamanan wanita dalam perjalanan haji dan umrah maupun pelaksanaannya
- c. Perbedaan ulama dalam menetapkan aman sebagai pengganti mahram :
  - 1.) Aman wanita dengan berangkat sendirinya dengan syarat aman sudah dapat dipastikan wanita tersebut, dengan kondisi keadaan zaman sekarang
  - 2.) Aman wanita dengan berjalan bersama rombongan.

## 3. Konsep aman yang menjadi syarat kebolehan wanita melakukan perjalanan Haji dan Umrah tanpa mahram dalam perspektif maqashid al-syari'at

Aman adalah bagian dari tujuan kemaslahatan yang ingin diraih oleh wanita yang berangkat dalam perjalanan haji dan umrah tanpa bersama mahramnya, Oleh karena itu, mewujudkan “aman” sebagai ganti dari mahram harus meliputi semua aspek yang dibutuhkan oleh wanita dalam perjalanan haji dan umrahnya. Maka untuk mendapatkan konsep aman yang menjadi syarat bolehnya wanita tanpa mahram untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haruslah memperhatikan hal berikut ini yang menjadi tujuan utama dalam maqashid syari'ah yakni wanita haruslah memperhatikan

1. Mendahulukan adanya Mahram sebagai tujuan utama dalam menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat.
2. Wajib menjaga lima prinsip utama maqashid syari'ah yakni :
  - a. Terjaganya agama
  - b. Terjaganya jiwa
  - c. Terjaganya akal
  - d. Terjaganya keturunan
  - e. Terjaganya harta

Tujuan dari terpeliharanya lima prinsip maqashid syari'ah di atas adalah untuk terciptanya Maslahat dan Hilangnya kerusakan, baik untuk diri wanita tersebut maupun orang lain. Sehingga hal ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang wanita tanpa mahram dalam safar haji dan umrah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah meneliti dari sumber – sumber kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dan ditambah dengan realita yang terjadi di lapangan dari kendala – kendala yang terjadi pada berangkatnya wanita tanpa mahram melaksanakan ibadah haji dan umrah maka penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Wanita Yang Akan Berangkat Tanpa Mahram

Saran yang ingin disampaikan untuk wanita yang akan berangkat tanpa mahram adalah sebagai berikut :

- a. Hendaknya lebih mengutamakan untuk berangkat bersama mahramnya, karena ini lebih utama sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW untuk itu.
- b. Jika hal di atas tidak dapat terpenuhi karena adanya kendala maka dibolehkan bagi wanita untuk berangkat tanpa mahramnya dengan memastikan dirinya untuk tetap bersama rombongan wanita yang dapat dipercaya melalui biro perjalanan ibadah haji dan umrah atau dari pihak kementerian agama RI.
- c. Hendaknya wanita tanpa mahram memastikan persiapan haji ataupun umrah yang akan dijalankannya, dengan cara berkonsultasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia di bagian pembinaan haji dan umrah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hendaknya wanita tanpa mahram mempersiapkan seluruh kebutuhannya, dari dana, harta, fisik, dan biro yang akan digunakannya untuk pelaksanaan ibadah haji khusus ataupun umrah. Hal ini juga sangat perlu untuk konsultasi kepada Kementerian Agama RI.
  - e. Hendaknya memastikan segala hal yang berkaitan dengan fasilitas keberangkatan yang diterimanya dari biro perjalanan yang digunakannya, dari Jadwal berangkat, Maskapai, Hotel, kepastian Visa.
  - f. Selalu berkonsultasi kepada pihak biro dan juga pembimbing ibadah tentang kondisi yang dijalankannya, yakni pergi tanpa mahramnya, dengan tujuan mendapatkan perhatian penuh dari pihak biro dan pembimbing ibadah.
  - g. Hendaknya memperhatikan aturan – aturan syari'at selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
  - h. Mempelajari dengan serius dan menguasai ilmu manasik haji ataupun umrah.
2. Bagi Instansi Yang Berwenang Pengurusan Ibadah Haji Dan Umrah
 

Dalam hal ini penulis membagi dua bentuk instansi yang mengurus pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah, diantaranya :

    - a. Kementerian Agama Republik Indonesia

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyampaikan saran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini dibagian pembinaan Haji dan Umrah, untuk memberikan penyuluhan ataupun wawasan manasik yang lengkap kepada calon jemaah haji reguler, hal yang menjadi saran diantaranya :

- 1.) Memberikan penyuluhan kepada calon jemaah perihal mahram, bahwa mahram wanita digantikan dalam bentuk dokumen, sebagai syarat dari kementerian haji Arab Saudi
- 2.) Bahwa mahram yang diganti dengan istilah dimahramkan hanyalah sebagai dokumen administrasi, sehingga tidak salah memahami arti dimahramkan, untuk menghindari hubungan yang sangat dilarang dalam Agama.
- 3.) Memberikan manasik yang sangat rinci, sampai pada pembahasan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam maqashid syaria'ah.

#### b. Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah

Hal yang menjadi saran untuk disampaikan kepada biro perjalanan ibadah haji dan umrah dari pihak swasta, sama dengan yang telah penulis sampaikan kepada pemerintah, namun ada beberapa hal tambahan yang perlu untuk diperhatikan oleh pihak biro, terlebih dalam pelaksanaan ibadah umrah, karena umrah sampai saat ini masih dipercayakan

pemerintah pengurusannya kepada pihak swasta, dalam hal ini pihak biro perjalanan haji dan umrah yang memiliki izin resmi.

Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1.) Sebaiknya biro lebih meningkatkan lagi kualitas manasik untuk calon jemaah haji khusus ataupun umrah, dikarenakan masih banyaknya calon jemaah yang belum mengerti makna pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan baik dan benar, dan belum mengetahui dengan jelas tujuan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, sehingga terkadang jemaah selalu membandingkan segala hal yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan ibadah segalanya dibandingkan dengan materi, tanpa melihat hikmah yang ada.
- 2.) Sebaiknya biro lebih mengutamakan kualitas pelayanan jemaah dari segala sisi, terutama dari sisi syari'at. Karena masih banyak pihak biro yang lebih mengutamakan sisi keuntungan dari segi bisnis dibandingkan dengan melihat dari sisi kemaslahatan untuk dirinya dan orang lain, terutama dalam menjalankan amanah yang diberikan tanggung jawab kepadanya untuk melayani tamu – tamu Allah SWT.
- 3.) Pihak biro sebaiknya lebih memberikan pemahaman wawasan ilmu agama dari segi hal – hal aturan syari'at, terutama dari hal adab – adab muamalah, antara wanita dan pria.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4.) Untuk wanita tanpa mahram hendaknya wanita tanpa mahram yang diizinkan oleh pihak biro untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji hendaknya pihak biro lebih memberikan perhatian penuh kepada wanita tersebut, adapun hal yang perlu diperhatikan oleh pihak biro adalah :
  - a.) Menanyakan terlebih dahulu kesediaan mahram wanita tersebut, dan menekankan untuk lebih mengutamakan mahramnya untuk menemani dirinya.
  - b.) Jika diketahui kendala, dan telah jelas untuk berangkat, maka pihak biro memberikan wawasan yang terperinci tentang keamanan dirinya untuk berangkat, dengan tetap bersama rombongan wanita yang dipercaya, sebagai pengganti mahramnya.
  - c.) Hendaknya pihak biro memberikan manasik tambahan berkaitan hal – hal maqashid syari'at agar tetap menjaga lima prinsip pokok yang diperhatikan oleh wanita tersebut selama perjalanan ibadah haji dan umrah, untuk menghindari disalah artikannya kalimat dimahramkannya wanita tersebut dengan pria lain secara dokumen administrasi.
- 5.) Berkaitan dengan menerima calon jemaah, hendaknya pihak biro tidak hanya memperhatikan target untuk mendapatkan keuntungan secara materi semata, namun perlu untuk

diketahui, pihak biro juga harus memperhatikan aturan – aturan syari’at dalam menerima calon jemaah, terutama untuk jemaah dari wanita yang berangkat tanpa mahram, maka untuk memperhatikan hal tersebut, jika biro tidak memiliki keilmuan yang jelas berkaitan dengan kebolehan wanita tersebut berangkat, maka ini akan menjadi hal yang dipermudah – mudahkan oleh pihak biro, maka saran penulis hendaknya pihak biro memiliki dewan syari’ah yang dapat memberikan pemahaman kepada wanita tersebut untuk menjaga dirinya dalam norma – norma agama , selama perjalanan haji dan umrah.

### 3. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini ternyata masih terdapat keterbatasan yang harus dikaji kembali. Menurut hemat penulis masih banyak hal yang kurang dari hasil penelitian ini, untuk perlu dikembangkan lagi, terkait dengan penelitian haji dan umrah wanita. karena masih banyak lagi permasalahan haji dan umrah khusus untuk wanita yang perlu untuk dikembangkan oleh peneliti lanjutan lainnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.